



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3-Mil.06/II^{2c} /KP.01/II/2023

Tentang

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

TAHUN ANGGARAN 2023

PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Mahkamah Agung dan Seluruh Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Penanganan terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menunjuk atas nama Meldi M. A. S. Seon, S.Pi. Penata Tk.I III/d NIP 197405142002121001, Jabatan Sekretaris pada Pengadilan Militer III-17 Manado, sebagai Petugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekretaris Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah ditunjuk sebagai petugas penerima agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 27 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya